



**PUTUSAN**  
**Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Plk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Linawatie I Dulin**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Erlisa No. 02, RT. 022, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Kadir, S.H., Nitro Abditya, S.H., Ade Putrawibawa, S.H., Advokat/Pengacara "**KN & PARTNER'S**" (**Kadir Nitro & Partner's**) yang berkantor di Jl. Semeru No. 083, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2020, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Septia Ferry**, bertempat tinggal di Temanggung Tilung Induk No. 06, RT 005, RW 008, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 5 November 2020 dalam Register Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perkawinan dihadapan pemuka agama kristen yaitu Pdt.

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Plk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hosiana Nuhan dan mencatatkan perkawinan yang sah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan No : 6271-KW-08102014-0005, tanggal 6 Oktober 2014;

2. Bahwa pada tahun 2014 sebelum terjadinya perkawinan antara penggugat dan tergugat, penggugat dan tergugat melakukan Konseling Pra-Nikah dihadapan Pendeta Hosiana Nahan, dan disaksikan oleh kedua orang tua penggugat dan ibu dari tergugat yang sudah menyadari ketidakcocokan antar penggugat dan tergugat, hingga pendeta Hosiana Nahan saat itu berucap :“mereka berdua ini tidak bisa dinikahkan,nantinya pihak perempuan yang akan kasihan. Tetapi Kembali lagi kepada masing-masing keluarga akan lanjut melaksanakan pernikahan atau tidak”. Dikarenakan undangan perkawinan sudah dibuat dan tersebar, gedung pernikahan yang sudah disewa dan biaya catering makanan yang sudah dibayar maka perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap berjalan ;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ;  
Lindsay Adelaide F Metar, lahir tanggal 15 November 2015 di Palangkaraya.
4. Bahwa setelah perkawinan, penggugat dan tergugat hidup bersama dan tinggal di Jalan Menteng XVI No 16, Palangkaraya. dari tahun 2014 hingga tahun 2019 ;
5. Bahwa ketidak harmonisan terjadi sejak tahun 2014 setelah perkawinan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus dan kian hari kian memuncak dikarenakan sikap Tergugat yang kasar, seringkali ketika sedang bertengkar tergugat mendorong kepala penggugat sambil memaki-maki penggugat dengan kata-kata kasar. maka oleh karena itu tidak ada lagi kemungkinan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana umumnya suami istri yang bahagia ;
6. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk hidup rukun kembali, namun hal tersebut tidak pernah terlaksana, selain itu sejak tahun 2014 setelah perkawinan hingga saatt ini tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir berupa materi dari uang gajinya kepada penggugat,berapa nilai gajinya pun penggugat tidak pernah mengetahui dari awal

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan hingga sekarang, sehingga pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi ;

7. Bahwa pada tahun 2015 disaat anak penggugat dan tergugat lahir yaitu Lindsay Adelaide F Metar, dari biaya bersalin dan menginapnya semua penggugat yang menanggung, peran tergugat sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya menafkahi penggugat tetapi tidak pernah dilakukan, bahkan untuk segala kebutuhan anak mulai dari makanan, susu, pakaian dan lainnya dari anak tersebut lahir hingga sekarang hanya penggugat seorang diri lah yang membiayai semuanya ;
8. Bahwa puncaknya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2016, hingga tergugat menampar muka penggugat sampai terjadi lebam dibagian mata kiri penggugat, hal tersebut dikarenakan Penggugat dan tergugat bertengkar hebat setelah pada mulanya penggugat memergoki isi chattingan facebook tergugat dengan wanita idaman lain di handphone milik tergugat, sehingga pada saat itu penggugat langsung menghubungi orang tua penggugat, kemudian orang tua penggugat menyuruh kedua adik penggugat yaitu satria dulin dan jann dulin untuk menjemput penggugat dirumah. Tetapi saat itu penggugat tidak bisa karena pada waktu itu anak penggugat berada dalam gendongan tergugat dan penggugat memutuskan untuk tetap dirumah karena penggugat mempertimbangkan kondisi anak yang masih bayi saat itu ;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyesuaikan diri untuk menghindari terjadinya pertengkaran, akan tetapi nampaknya antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan karena Tergugat tidak bisa menghargai Penggugat selaku isterinya, suka main tangan atau melakukan kekerasan fisik kepada penggugat dengan cara memukul ketika tergugat sedang emosi, selalu melontarkan kata-kata kasar yang tidak patut kepada Tergugat, dan tidak pernah mengharagai keluarga penggugat yaitu ayah dan ibu penggugat, bahkan tergugat selalu menghindar untuk bertemu orang tua penggugat, hal ini lah yang seringkali membuat penggugat tersinggung sehingga sering terjadi pertengkaran terus menerus. Meskipun pihak keluarga penggugat dan tergugat sudah pernah bertemu untuk mendamaikan permasalahan antara penggugat dan tergugat namun tidak berhasil dikarenakan hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa di tahun 2017 dan 2018 pertengkaran antara penggugat dan tergugat masih sering terjadi dan selalu terlintas dalam pikiran penggugat untuk meninggalkan rumah dan pergi dari tergugat namun tidak jadi dikarenakan penggugat masih memikirkan anak penggugat. Bahwa penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat mau berubah, intropeksi diri dan memperbaiki sikapnya, karena atas dasar alasan itu lah mengapa Penggugat mau tetap bertahan, namun nyatanya Tergugat tidak berubah dan justru bersikap dingin dan kasar, sehingga Penggugat merasa cukup sudah kesabaran dan kesempatan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat selama ini sehingga pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan sehingga hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;
11. Bahwa sejak bulan juli 2019 hingga sekarang penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dikarenakan tergugat mendapatkan promosi sebagai supervisor dan ditempatkan di Samarinda, Kalimantan Timur. Kemudian anak penggugat juga telah ikut bersama dengan penggugat saat ini disamarinda dikarenakan penggugat kuatir dengan kondisi kejiwaan tergugat yang labil, sehingga daripada ditelantarkan oleh tergugat dan menghindari terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan maka anak penggugat juga penggugat bawa ikut dalam asuhan penggugat ;
12. Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka nampak jelas alasan-alasan serta fakta-fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat disatukan lagi sebagaimana layaknya dalam suatu rumah tangga. Oleh karenanya berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 1 dan 2 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 **pasal 19 huruf f, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya; sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan No : 6271-KW-08102014-0005, tanggal 6 Oktober 2014, sudah sepatutnya diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan No : 6271-KW-08102014-0005, tanggal 6 Oktober 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya, supaya didaftar agar dikeluarkan akta cerai ;
- Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat ;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Nopember 2020 untuk persidangan tanggal Senin, 16 November 2020, risalah panggilan sidang tanggal 17 November 2020 untuk persidangan tanggal Senin, tanggal 23 November 2020 dan risalah panggilan sidang 24 November 2020 untuk persidangan tanggal Senin, tanggal 30 November 2020, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban apapun karena Tergugat sesuai dengan Panggilan dari Pengadilan Negeri yang dilakukan secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali tidak pernah hadir sehingga terhadap hak-hak Tergugat dianggap tidak dipergunakan olehnya, kemudian Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa kehadiran Tergugat ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Plk





Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai menyatakan Perkawinan dan/atau Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Palangka Raya, pada tanggal 6 Oktober 2014 dihadapan pemuka agama kristen yaitu Pdt. Hosiana Nuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6271-KW-08102014-0005, yang dikeluarkan tanggal 8 Oktober 2014, dinyatakan putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW-08102014-0005, yang dikeluarkan tanggal 8 Oktober 2014;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak keturunan yang diberi nama : Lindsay Adelaide F Metar, lahir tanggal 15 November 2015 di Palangkaraya;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan juli 2019 sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

- Bahwa penyebab terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat mengenai masalah oleh ekonomi dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Palangka Raya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Palangka Raya sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara nomor 206/Pdt.G/2020/PN Plk;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok perkara atau permasalahan yang harus dipertimbangkan dan diputuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah dalil Gugatan Penggugat yang memohonkan putusnya perkawinan karena perceraian telah memenuhi ketentuan syarat putusnya perkawinan karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-2 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi **IMANUEL**, Saksi **NOPRIYANI YEYEN**, dan Saksi **REZKI NORAZI PUTERI**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 6206055610880001 atas nama LINAWATIE I. DULIN, dari alat bukti tersebut untuk menunjukkan bahwa identitas para pihak yang kemudian tertera di dalam posita gugatan maupun dalam alat bukti lain yang merujuk pada alat bukti P-1 in casu, yakni bahwa Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen kemudian dikuatkan dengan alat bukti P-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW-08102014-0005 bahwa di Kota Palangka Raya pada tanggal 6 Oktober 2014 telah tercatat perkawinan antara SEPTIA FERRY dengan LINAWATIE I. DULIN yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. HOSIANA NUHAN pada tanggal 6 Oktober 2014 yang dikeluarkan di Palangka Raya pada tanggal 8 Oktober 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya BARU, S.Pd., M.Si, dapat dibuktikan mengenai dalil dari Penggugat

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa antara Penggugat dan Tergugat senyatanya telah terjadi perkawinan diantara keduanya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi **IMANUEL**, Saksi **NOPRIYANI YEYEN**, dan Saksi **REZKI NORAZI PUTERI** yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri namun kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sering terjadi cek cok yang disebabkan karena sering terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat actor ekonomi dan adanya wanita lain dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga, sehingga tujuan awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Perkawinan merupakan pula sesuatu hal yang sakral yang mana pelaksanaannya maupun pemutusannya harus didasarkan pada alasan yang patut, baik secara hukum negara maupun agama, perkawinan maupun perceraian memiliki hukum yang harus dipatuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat-syarat dapat diajukan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;





- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percecokan terus menerus, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan;

Menimbang, bahwa sejak bulan Pebruari 2019, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak pernah pulang ke rumah dan tidak dapat diketahui keberadaannya lagi, sehingga susah untuk dihubungi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menegaskan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keinginan untuk membentuk suatu keluarga dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila hal ini dihubungkan dengan tujuan dari perkawinan yang pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, tentunya untuk mencapai tujuan tersebut, harus ada saling pengertian yang mendalam antara sepasang suami-isteri tersebut. Akan tetapi dalam kenyataannya dalil-dalil serta persesuaian dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di depan persidangan diketahui bahwa dengan tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi perasaan saling mencintai, menghargai serta menghormati satu sama lain sebagai suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan sehingga sulit diharapkan antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi demi membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana tujuan daripada perkawinan itu sendiri;



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan terus menerus sehingga memenuhi syarat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengugat dipandang telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya sebagaimana pokok permasalahan Ad.1, dan Ad.2 maka gugatan Penggugat mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan dalam Pasal 35 perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya atau pejabat lain yang ditunjuk, agar mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat perceraian ini dilaksanakan agar perceraian ini dicatat dalam buku register untuk itu, serta sesuai pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memerintahkan pula kepada yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dari pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan petitum in casu dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Nopember 2020 untuk persidangan tanggal Senin, 16 November 2020, risalah panggilan sidang tanggal 17 November 2020 untuk persidangan tanggal Senin, tanggal 23 November 2020 dan risalah panggilan sidang 24 November 2020 untuk persidangan tanggal Senin,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 November 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka perkara a quo akan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan No : 6271-KW-08102014-0005, tanggal 6 Oktober 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan Hukum Tetap ke Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, oleh kami, Alfon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irfanul Hakim, S.H., dan Heru Setiyadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Plk tanggal 5 November 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, Efraim, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irfanul Hakim, S.H.

Alfon, S.H., M.H.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Efraim, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 12.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp 50.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp 60.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp300.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp432.000,00;

(empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah)